

## KEDUDUKAN INSPEKTORAT

Inspektorat Kabupaten adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan , dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung Jawab Langsung kepada Bupati, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah

## TUGAS INSPEKTORAT

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Pengawasan, serta Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintahan

## FUNGSI INSPEKTORAT

1. Perencanaan Program Pengawasan
2. Perumusan kebijakan teknis dan Fasilitas Pengawasan di bidang Inspektorat
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
4. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

## STRUKTUR ORGANISASI



